



Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa

Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Penyuluhan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

I Komang Angga Adi Suarjaya¹, Luh Kade Datrini², I.B. Made Putra Manuaba³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali
adisuarjaya43@gmail.com

How to cite (in APA style):

Suarjaya, I Komang Angga Adi. Datrini, Luh Kade. Manuaba, I.B. Made Putra. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Penyuluhan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, Vol 5(1), 14-19. doi: <https://doi.org/10.22225/jraw.5.1.9990.14-19>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, penyuluhan pajak, dan pelayanan fiskus secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik Probability Sampling yaitu Simple Random Sampling yang diperoleh sebanyak 100 responden. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh melalui pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarakan secara langsung, serta data sekunder diperoleh dari referensi buku maupun instansi terkait. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 21.0 for windows. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif, dimana diperoleh nilai t hitung (3,697) > t tabel (1,985) dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. (2) sanksi pajak berpengaruh positif, dimana diperoleh nilai t hitung (4,220) > t tabel (1,985) dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. (3) penyuluhan pajak berpengaruh positif, dimana diperoleh nilai t hitung (2,012) > t tabel (1,985) dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. (4) pelayanan fiskus berpengaruh positif, dimana diperoleh nilai t hitung (2,953) > t tabel (1,985) dengan tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Penyuluhan Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting dan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk pembangunan nasional sehingga penerimaan negara dituntut untuk terus ditingkatkan. Oleh karena itu, jumlah penerimaan pajak yang digunakan pemerintah untuk pembangunan nasional suatu negara membutuhkan peranan

dari masyarakat dimana kemauan seluruh wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk mematuhi hukum pajak yang berlaku disuatu negara.

Penerimaan pajak terhadap APBN khususnya penerimaan negeri dari pajak berfluktuasi setiap tahunnya. Walaupun berfluktuasi, persentase penerimaan pajak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu di atas 80%. Namun penerimaan negara dari pajak di Indonesia sepanjang tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan hingga 1.444,5 Triliun dari tahun 2020 yang berjumlah 1.865,7 Triliun akibat dampak dari Covid-19. Menyikapi hal ini pemerintah melakukan kebijakan untuk memulihkan ekonomi nasional cukup berhasil mengurangi dampak dan kasus dari Covid-19 di wilayah Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak agar mencapai target setiap tahunnya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, penyuluhan pajak dan pelayanan fiskus. Dengan pengetahuan mengenai perpajakan memudahkan wajib pajak melaporkan pajaknya. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Dengan mengadakan penyuluhan maka pemahaman akan pajak bagi wajib pajak akan semakin meningkat. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat menimbulkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Penyebab kurangnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya tersebut antara lain adalah asas perpajakan, dimana asas ini menyebutkan bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak dapat langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Tentunya hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu pengetahuan perpajakan. Menurut Parera dan Erawati (2017) Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Menurut Khotimah, dkk (2020) pengetahuan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, fungsi pajak, dan manfaat yang akan didapatkan.

Faktor lain yang menjadi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Pemerintah memerlukan adanya sanksi yang menjadi alat kontrol bagi wajib pajak. Semua peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang perpajakan termasuk masalah sanksi pajak. Menurut Reader (2005) sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, salah satu sanksi juga dapat diberikan kepada individu atau pun badan yang tercatat berdasarkan prosedur hukum sebagai wajib pajak. Sanksi dapat diberikan secara langsung dan tidak langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu penyuluhan pajak. Penyuluhan perpajakan atau sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Adanya penyuluhan perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif dimasyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya

dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pelayanan fiskus. Menurut Jatmiko (2006) Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.

Berdasarkan fenomena dan ketidak konsistenan temuan hasil-hasil penelitian tersebut sehingga peneliti ingin mencoba menguji kembali, mengingat menurunnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang diterima negara. Selain itu yang membedakan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu, berdasarkan pada artikel maupun jurnal yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Oleh karena itu, hal ini yang membuat peneliti yang sekarang tertarik untuk meneliti ulang variabel tersebut, hal ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji ulang apakah variabel tersebut berpengaruh atau tidak.

KAJIAN PUSTAKA

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Notoatmodjo (2007) dalam Caroko, dkk (2015) Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Sanksi Pajak

Menurut Reader (2005) sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, salah satu sanksi juga dapat diberikan kepada individu atau pun badan yang tercatat berdasarkan prosedur hukum sebagai wajib pajak. Menurut Siti Resmi (2019:61), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan perpajakan.

Penyuluhan Pajak

Penyuluhan (*counseling*) merupakan salah satu teknik yang sangat penting di antara teknik-teknik bimbingan lainnya, didefinisikan sebagai proses menolong orang supaya dapat mengatasi persoalan-persoalannya dan menambah penyesuaian dirinya melalui wawancara (interview) serta sifat-sifat hubungan yang lain antara orang dengan orang, misalnya dengan membuat orang yang ditolong tadi dapat merasa bebas dan senang (*on his ease*). Sasaran dari penyuluhan adalah penyebaran informasi yang bermanfaat dan praktis bagi masyarakat tertentu Vivien (2005).

Pelayanan Fiskus

Pohan (2017) menyatakan ada dua strategi kepatuhan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu melaksanakan komitmen secara konsisten untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik (*make it easy*) dan memberikan bantuan pelayanan dan pencerahan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar (*assist to comply*)

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi Marchori (2018). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani No.100, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80231. Populasi penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu sebanyak 101.706 Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yaitu sebanyak 100 Responden. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 99,99 atau 100 (dibulatkan) wajib pajak orang pribadi. Jenis data yang di gunakan yaitu data kuantitatif. Sumber data yang di gunakan yaitu sumber data primer. Dan sekunder Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hasil uji multikolinearitas bahwa nilai tolerance atau VIF maka dikatakan tidak ada gejala multikolinieritas. Sedangkan hasil uji heteroskedastisitas bahwa masing-masing model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Adapun hasil analisis regresi dengan program Statitcal Pacage of Social Science (SPSS) dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Koefisien ^a				t	Sig.
	Kependidikan		Kewajiban Pajak			
	B ¹	Std. Error	B ²	Std. Error		
1 (Constant)	0,300	0,045			3,736	0,000
Pengalaman Perpajakan	0,291	0,185	0,291	0,185	3,497	0,000
Sanksi Pajak	0,388	0,080	0,388	0,080	4,829	0,000
Penyuluhan Pajak	0,103	0,138	0,103	0,138	0,742	0,461
Pelayanan Pribadi	0,209	0,087	0,209	0,087	2,402	0,019

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 1 dapat ditulis Persamaan regresi linear berganda tersebut menunjukkan arah masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya:

$$Y = 0,291 X1 + 0,388 X2 + 0,103 X3 + 0,209 X4$$

Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koefesien variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefesien regresi positif sebesar 0,291, dimana hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara, dan tingkat pengetahuan perpajakan juga berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Koefesien variabel sanksi pajak memiliki nilai koefesien regresi positif sebesar 0,388, dimana hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara, dan tingkat sanksi pajak juga berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Koefesien variabel penyuluhan pajak memiliki nilai koefesien regresi positif sebesar 0,103, dimana hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penyuluhan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara, dan tingkat penyuluhan pajak juga berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Koefisien variabel pelayanan fiskus memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,209, dimana hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara, dan tingkat pelayanan fiskus juga berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Badung Utara

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memperoleh nilai t hitung (3,697) > t tabel (1,985) dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa semakin banyaknya pengetahuan perpajakan yang dipahami oleh wajib pajak. Hal ini didukung dengan penelitian menurut Parera dan Erawati (2017) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini serupa menurut Arifah, dkk (2017) bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Badung Utara

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memperoleh nilai t hitung (4,220) > t tabel (1,985) dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tegas sanksi pajak yang berlaku maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga hal ini bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dengan penelitian menurut Marchori (2018) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini serupa menurut Tulenan, dkk (2017) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penyuluhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Badung Utara

Pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memperoleh nilai t hitung (2,012) > t tabel (1,985) dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penyuluhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara, sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa semakin sering penyuluhan pajak yang dilakukan oleh fiskus pajak maka akan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan wawasan wajib pajak mengenai perpajakan semakin bertambah, sehingga hal ini bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan memenuhi kewajibannya. Hal ini didukung dengan penelitian menurut Gaol dan Sarumaha (2022) bahwa terdapatnya pengaruh penyuluhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini serupa menurut Yudistira (2020) bahwa penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Badung Utara

Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memperoleh nilai t hitung (2,953) > t tabel (1,985) dengan tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara, sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa semakin baik dan berkualitas pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mudah paham dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dengan penelitian menurut Handayani dan Laily (2017) bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini serupa menurut Tene, dkk (2017) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara. Penyuluhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Utara.

Berdasarkan temuan ini, saran yang dapat diberikan adalah diharapkan KPP Pratama Badung Utara agar lebih memperhatikan pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak, dengan cara penjelasan mengenai perpajakan baik dari sanksi, perhitungan, maupun sistem perpajakan secara jelas dan ringkas agar mudah dimengerti. Karena dengan banyaknya informasi mengenai pemahaman sanksi pajak yang diperoleh wajib pajak, tentunya akan semakin menambah wawasan bagi wajib pajak dan menjadikan wajib pajak semakin patuh untuk memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andyastuti, L., & Husaini, A. (2013). Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Brawijaya University.
- Arifah, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37-48.
- Farah, R. N. F., & Sapari, S. (2020). Pengaruh Penerapan e-filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Harjanti, D. G. (2015). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Perak di Kotagede, Yogyakarta. Skripsi: Universitas Islam Indonesia.
- Ihsan, M. (2013). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion di Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 9(05).
- Setiawan, M. D. (2021). Pengaruh Tax Knowledge dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta).
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-14.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Yudistira, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Persepsi Pelaku Umkm Di Kota Makassar (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).